



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan propresi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan terdiri dari Jabatan Administrator yaitu setara dengan eselon III dan Jabatan Pengawas yang setara eselon IV.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keahlian tertentu.
12. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
13. Jabatan Pelaksana adalah PNS yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif belum terisi atau sedang berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif kosong atau sedang berhalangan tetap.
16. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
17. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan bersangkutan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.

18. Jam Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan aparatur yang dimulai dengan apel harian.
19. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Kehadiran apel adalah kehadiran seorang pegawai dalam mengikuti apel besar dan apel harian pada hari kerja.
21. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IVb atau pejabat lain yang ditunjuk.
22. E-Kinerja adalah suatu sistem informasi berupa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dibuat/dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
23. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
24. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
25. Indeks Kemahalan Kontruksi adalah digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
26. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah variabel pengungkit terkait penyelenggaran pemerintah daerah.
27. TPP ASN Tambahan adalah TPP yang diberikan kepada ASN berdasarkan kebijakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP ASN merupakan fungsi keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan atas efisiensi/optimalisasi atas belanja daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN untuk meningkatkan produktifitas pegawai dan meningkatkan disiplin pegawai yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan atas capaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
 - d. Efektif dan efisien dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
 - e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
 - f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan

- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB V

BESARAN PERSENTASE BERDASARKAN KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) Jam perbulan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan melalui perhitungan analisis beban kerja; dan
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah tambahan penghasilan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN pada organisasi perangkat daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan Indeks TPP bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi atau Kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten;
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Kriteria tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah Tambahan Penghasilan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat diawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ASN pada organisasi perangkat daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah tambahan penghasilan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan kriteria berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, adalah tambahan penghasilan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB VI

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 11

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi, antara lain:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi, yang bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, yang bertugas melakukan perhitungan pemangku kebijakan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum, yang bertugas melakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang TPP ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, yang bertugas memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 12

Ketentuan untuk pemberian TPP ASN sebagai berikut:

- a. TPP ASN diberikan kepada pegawai yang nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan; dan
- b. TPP ASN diberikan kepada pegawai yang ditugaskan/diperbantukan pada instansi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 13

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada:
- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. ASN sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, tidak diberikan TPP ASN mulai bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan;
 - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/ atau lembaga lainnya di luar jajaran Pemerintah Daerah; dan

- e. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. ASN yang dalam keadaan tugas belajar; dan
 - b. ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - (3) ASN sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana;
 - b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
 - (4) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.
 - (5) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.
 - (6) TPP ASN diberhentikan/ditunda sementara kepada:
 - a. ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP ASN yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian Negara/Daerah atas Keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP ASN bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

BAB VII

PENILAIAN PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kerja; dan/atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang memuat pada saat pegawai datang, jam kerja, dan pada saat pulang kerja.

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan berdasarkan kehadiran kerja dengan memenuhi jumlah kumulatif jam kerja efektif dalam 1 (satu) masa kinerja, apabila tidak memenuhi jumlah kumulatif jam kerja efektif tanpa keterangan yang sah:

- a. 360 menit sampai 450 menit dibayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. 451 menit sampai 900 menit dibayar sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. 901 menit sampai 1200 menit dibayar sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - d. 1201 menit sampai 1500 menit dibayar sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - e. 1501 menit sampai 1800 menit dibayar sebesar 60% (tujuh puluh persen);
 - f. 1801 menit sampai 2249 menit dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
 - g. Lebih dari 2250 menit tidak dibayarkan atau pembayaran sebesar 0%.
- (2) Dalam hal ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pengecualian penilaian disiplin kerja diberlakukan pada:
- a. pegawai jabatan fungsional guru dan pegawai tenaga kependidikan pada sekolah;
 - b. pegawai pada Poskesdes dan Pustu, pegawai tenaga kesehatan yang dikenakan jadwal shift/piket harian;
 - c. pegawai lapangan penyuluh pertanian;
 - d. pegawai yang ditugaskan sebagai ajudan, sekretaris, dan sopir pada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, pejabat tinggi pratama;
 - e. pegawai yang ditugaskan berdasarkan surat perintah tugas kedinasan dari pejabat yang berwenang; dan
 - f. pejabat tinggi pratama.

BAB VIII
PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP ASN bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk setiap jabatan yang ada berdasarkan kelas jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian TPP PPPK untuk setiap jabatan yang ada berdasarkan kelas jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP ASN bagi PNS dan CPNS dan Besaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini kelas jabatan belum ditetapkan dan/atau wadah jabatan belum tersedia, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai dengan jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi mutasi atau promosi pegawai di atas tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan untuk pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dibebankan pada Instansi yang lama.
- (6) Dalam terjadi perubahan kelas jabatan pegawai pada bulan berkenaan, besarnya tambahan penghasilan diberikan sebesar 50% dari penjumlahan tambahan penghasilan jabatan lama ditambah tambahan penghasilan pada jabatan baru.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan dihitung sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.

- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Pejabat yang melaksanakan tugas belajar besaran TPP diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP kelas jabatan definitifnya.

BAB IX

PEMBERIAN TPP ASN BAGI PENJABAT (Pj), PELAKSANA TUGAS (Plt), dan PELAKSANA HARIAN (Plh)

Pasal 18

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat tinggi pratama atau pejabat administrator yang ditugaskan sebagai Plt atau Plh dapat diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN tambahan, diberikan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, diberikan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitifnya atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.

- (3) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 19

- (1) TPP ASN tambahan dapat diberikan kepada:
- a. pegawai yang ditugaskan sebagai sopir, sekretaris Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000,00,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pekerjaan dapat berdampak buruk bagi kesehatan pegawai diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sebagai berikut:
 - 1) pegawai RSUD dan RSUD Krio Panting sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2) pegawai Puskesmas, Pustu, UPT Laboratorium Kesehatan, Pengelola Obat pada Gudang Farmasi dan UPT JKPP diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pegawai instansi TNI/POLRI yang ditugaskan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan diberikan tambahan penghasilan sebesar yang tertuang dalam perjanjian/kontrak kerja yang disepakati.

Pasal 20

Dalam upaya mendukung peningkatan konsumsi masyarakat untuk percepatan pemulihan ekonomi, tambahan penghasilan yang diterima ASN selama masa pandemi *Covid-19* dibayar tanpa memperhitungkan komponen pengurang dan dalam hal persetujuan tambahan penghasilan belum didapatkan dari kementerian yang menangani urusan dalam negeri, tambahan penghasilan dapat dibayarkan paling tinggi sebesar tambahan penghasilan tahun sebelumnya.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 21

Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh PA/KPA melalui penerbitan SPM LS ke rekening pegawai.
- (2) Dalam hal pembayaran langsung melalui rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pembayaran TPP ASN dilaksanakan melalui rekening bendahara pengeluaran.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang melaksanakan urusan kepegawaian/petugas yang ditunjuk atasan langsung pada satuan kerja menyusun daftar pembayaran dan rekapitulasi TPP untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Berdasarkan daftar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP LS kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Atas dasar SPP LS pengguna anggaran menerbitkan SPM LS pembayaran TPP untuk kebutuhan pembayaran TPP setiap bulan atau dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran TPP, SPM LS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (4) SPM LS pembayaran TPP disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Rekapitulasi Pembayaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) SPM yang diajukan kepada Badan Keuangan Daerah menjadi dasar penerbitan SP2D.

- (6) Badan Keuangan Daerah melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan Pengguna Anggaran yang meliputi:
- a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. meneliti kesesuaian cara penulisan/pengisian angka dan huruf pada SPM, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan;
 - c. menguji kebenaran angka perhitungan angka atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
 - d. menguji ketersediaan dana dalam DPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
 - e. menguji kesesuaian tagihan dalam daftar pembayaran TPP dengan yang dicantumkan dalam SPM;
 - f. menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan daftar kolom rekapitulasi daftar TPP; dan
 - g. menguji kebenaran jumlah pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam SPM.
- (7) Bakuda menerbitkan SP2D setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Bakuda mengembalikan SPM beserta dokumen pendukungnya secara tertulis kepada penerbit SPM.

Pasal 24

- (1) TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan dan Iuran BPJS yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan atas Iuran BPJS yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tarif yang berlaku diperhitungkan dari besaran TPP ASN perkelas jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2022.
- (2) Terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai pada bulan Januari, Februari, Maret, dan bulan Juni tidak diberlakukan Penilaian Pembayaran dan Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EDDY SUPRIADI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : selaku pengguna anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp.....(.....) termasuk bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila dikemudian hari,atas pencairan dan penggunaan dana tambahan penghasilan pegawai tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran tambahan penghasilan disimpan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal/eksternal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 SELATAN

REKAPITULASI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

OPD :
 BULAN :
 TAHUN :

NO	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan		TPP Per Kelas Jabatan	PPH 21	Iuran BPJS 1 %	Jumlah TPP Yang Diterima	Produktifitas ASN 70%	Kedisiplinan ASN 30%	Jumlah TPP Yang dibayarkan 100%	Rekening	Kurang Bayar Iuran BPJS Kesehatan 4 %
			Struktural	Fungsional									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NIP.				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp -
2	NIP.				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp -

P%=Prosentase Produktifitas K%=Prosentase Kedisiplin

Pengguna Anggaran/KPA

Ttd
 Nama
 NIP

Tempat, tanggal
 Bendahara Pengeluaran,

Ttd
 Nama
 NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

